

Nomor : 002000.S/HM.02.03/COS/2021  
Perihal : Jawaban atas Permintaan Penjelasan Bursa  
Sifat : Segera  
Lampiran : -

Jakarta, 2 Februari 2021

**Yang Terhormat,**

**1. Direktur Penilaian Perusahaan**

Indonesia Stock Exchange Building Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

**2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2**

Indonesia Stock Exchange Building Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

Sehubungan dengan Surat Indonesia Stock Exchange Nomor : S-00843/BEI.PP2/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Permintaan Penjelasan Bursa, yang merujuk pada surat kami sebelumnya No. 038400.S/HM.01.00/COS/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material, No. 039100.S/HM.01.00/COS/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Jawaban atas Permintaan Penjelasan, dan No. 000800.S/HM.02.03/COS/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Jawaban atas Permintaan Penjelasan Lanjutan, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Sampai dengan saat ini Perseroan telah menerima salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA") secara resmi dari Pengadilan Pajak untuk 9 perkara pajak yang terdiri dari 5 (lima) perkara pajak terkait PPN Gas Bumi untuk periode tahun 2012, 3 (tiga) perkara pajak terkait PPN Gas Bumi untuk periode tahun 2013 dan 1 (satu) perkara pajak terkait Pajak Lainnya untuk periode tahun 2012.
2. Terkait dengan langkah tindak lanjut dari Perseroan, dapat kami sampaikan hal-hal berikut :
  - a. Untuk proses permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, saat ini masih dalam proses evaluasi dan kajian internal Perseroan.
  - b. Perseroan akan mengajukan surat permohonan pembayaran cicilan/angsuran setelah menerima surat tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
  - c. Selain itu, Perseroan juga sedang melakukan kajian upaya-upaya lainnya dengan memperhatikan kepentingan terbaik Perseroan.
3. Kasus perpajakan tersebut membutuhkan *cash flow* yang cukup besar bagi Perseroan, karena itu kami akan berupaya untuk menyampaikan permohonan pembayaran secara angsuran/cicilan ke DJP. Disamping itu, Perseroan masih memiliki fasilitas *standby loan* yang mencukupi, sehingga kegiatan operasional Perseroan masih dapat berjalan dengan baik.

4. Potensi denda terkait dengan 49 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang perkaranya diajukan oleh DJP sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ke MA adalah sebesar Rp. 3,06 triliun.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary  
  
**pgn**  
energy for life  
A member of Pertamina

Rachmat Utama